



BUPATI MINAHASA UTARA

JERATAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :U TAHUN 2012

TENTANG

PENGADAAN VAKSIN ANTI RABIES (VAR) DAN SOSIALISASI PENYAKIT RABIES SERTA
PENGADAAN VAKSIN, PERALATAN VAKSINATOR DAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2012.

BUPATI MINAHASAUTARA,

Membaca

Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Rabies di Kabupaten Minahasa Utara;

Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara tentang Anggaran Biaya Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Sosialisasi Penyakit Rabies tahun Anggaran 2012;

Permohonan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara tentang Anggaran Pengadaan vaksin dan Pelatihan serta Operasional Tahun Anggaran 2012.

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu Daerah yang beresiko tinggi terhadap kejadian penyakit rabies;
- b. bahwa perkembangan kasus penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2012 menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- c. bahwa keadaan yang disebutkan pada huruf a,b dan c tersebut diatas merupakan permasalahan kesehatan yang harus segera ditanggulangi dengan cepat oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui instansi kesehatan beserta lintas sektor terkait dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Sosialisasi Penyakit Rabies serta Pengadaan Vaksin, Peralatan Vaksinator dan Operasional Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 1V

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 31A Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun *fr.J* 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGADAAN VAKSIN, ANTI RABIES (VAR) DAN SOSIALISASI PENYAKIT RABIES SERTA PENGADAAN VAKSIN, PERALATAN VAKSINATOR DAN OPERASIONAL TAHUN 2012.

Pasal 1

Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Sosialisasi Penyakit Rabies serta Pengadaan Vaksin, Peralatan Vaksinator dan Operasional Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Penganggaran Dana Pengadaan Sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 502.705.000 (Lima ratus dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. WV

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pad:,,~;~Tl:~j:~;~:~f Idfo;

SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Utara
Pada Tanggal ~ S'ef>tem&:>r ~,,.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Drs JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541110 197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR: ~b